



PUTUSAN

Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 September 1975, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Mei 1974, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 24 November 2023 dalam register perkara Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 1995;

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan No.1708/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 26 Mei 1997;
 - 3.2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta 27 April 2000;
 - 3.3. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 07 Maret 2004;
 - 3.4. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 13 Agustus 2005;
 - 3.5. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 16 Juli 2007;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat bersifat tempramental sering berkata kasar yang menyakiti hati;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak tahun 2017 sampai saat ini;
 - d. Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan No.1708/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.JP. tertanggal 24 November 2023 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 30 November 2023 yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya berdasarkan relaas panggilan tersebut jurusita menyatakan

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan No.1708/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya berdasarkan keterangan Pengurus RW.08, diwilayahnya tidak ada Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata atas pengakuan Penggugat bahwasanya berdasarkan keterangan Pengurus RW.08, diwilayahnya tidak ada Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai. Dengan demikian identitas Tergugat selaku yang berkepentingan dalam perkara ini dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Angka 2 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu**,

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan No.1708/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Hj. Nurhayati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	355.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	500.000,00

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan No.1708/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)